



P U T U S A N
No. 032 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (PKPU) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA EMPAT), berkedudukan di Komplek Kantor Pajak Kalibata, Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12740, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **R. FENDY DHARMA SAPUTRA, SH.LL.M. dan kawan-kawan** berkantor di Komplek Kantor Pajak Kalibata Gedung D Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ;

terhadap :

KURATOR PT. BALIHIDES INDONESIA (DALAM PAILIT), beralamat di YSA Law Office Jl. Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan ;
Termohon Kasasi dahulu Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan atas Daftar Tagihan Kreditor terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. KPP Penanaman Modal Asing Empat menyatakan bahwa PT. BaliHides Indonesia (dalam pailit) masih mempunyai tunggakan pajak sejumlah Rp. 4.896.910.219,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan USD 86,738.00 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan dollar) serta tagihan berupa biaya-biaya penilaian, iklan koran dan lelang untuk pengurusan harta sita pajak sejumlah Rp. 23.930.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 1 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010 diadakan Rapat Pencocokan Piutang yang mana terdapat Daftar Tagihan yang Diakui/Dibantah Kurator PT. Baliholes Indonesia (dalam Pailit), yang pada intinya menyatakan bahwa tagihan KPP PMA Empat adalah:
 - a. Bersifat Preferen:
 - Preferen 1 sejumlah Rp. 2.429.488.416,-
 - Preferen 2 sejumlah Rp. 18. 930.000,-
 - b. Bersifat Konkuren sejumlah Rp. 3.247.196.423,-
3. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan bahwa:
 - (1). *Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;*
 - (2). *Daluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:*
 - a. *diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;*
 - b. *ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;*
 - c. *diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)";*
4. Bahwa penagihan piutang pajak PT. Baliholes Indonesia (dalam pailit) belum melampaui jangka waktu 10 tahun, sehingga negara *in casu* KPP PMA Empat masih memiliki hak dan kewenangan penuh untuk melakukan upaya penagihan pajak aktif dan mendapatkan pemenuhan/pelunasan atas seluruh tagihan pajak sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2009, yaitu:

"Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembebasan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit,

Hal. 2 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut";

5. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP secara berturut-turut menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. ... badan oleh pengurus;
- b. ... badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. ...;

Pasal 32 ayat (2)

Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut";

Pasal 1 angka 3 UU PPSP

"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pihak-pihak untuk:

Pemohon: datang menghadap Jenny Siscawati Dwi Lestari,SH.MH , Lilik Andayani SH, Vinna Dien Asmady Putri,SH Karyawan KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA EMPAT), berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-431/WPJ.07/2010;

Termohon: datang menghadap Ivan Gardan, SH. dan Rakhmat Mulyana, SH. KURATOR PT. BALIHIDES INDONESIA (DALAM PAILIT) berdasarkan Keputusan No. 06/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 27 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa atas Keberatan KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA EMPAT), Hakim Pengawas telah menyampaikan Laporan kepada Hakim Pemutus yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dasar Pengajuan Bantahan KPP Penanaman Modal Asing Empat atas Daftar Tagihan Kreditor yang Diakui/Dibantah Oleh Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit);

Bahwa Surat Bantahan Daftar Tagihan Kreditor yang Diakui/Dibantah oleh Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit) oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2010, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat KPP Penanaman Modal Asing Empat melalui suratnya Nomor: SR-04/VPJ.07/KP.0504/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, KPP Penanaman Modal Asing Empat menyatakan bahwa PT. Balihidden Indonesia (dalam pailit) masih mempunyai tunggakan pajak sejumlah Rp. 4.896.910.219,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan USD 86,738.00 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan dolar) serta tagihan berupa biaya-biaya penilaian, iklan koran dan lelang untuk harta sita pajak sejumlah Rp. 23.930.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010 diadakan Rapat Pencocokan Piutang yang mana terdapat Daftar Tagihan yang Diakui/Dibantah Kurator PT. Balihidden Indonesia (dalam Pailit), yang pada intinya menyatakan bahwa tagihan KPP PMA Empat adalah:
 - a. Bersifat Preferen:
 - Preferen 1 sejumlah Rp. 2.429.488.416,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah);
 - Preferen 2 sejumlah Rp. 18.930.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Bersifat Konkuren sejumlah Rp. 3.247.196.423,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
3. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan bahwa:

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau

Hal. 4 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011



waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;

(2) *Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:*

- d. *diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;*
- e. *ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;*
- f. *diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)";*

4. Bahwa penagihan piutang pajak PT. BaliHides Indonesia (dalam pailit) belum melampaui jangka waktu 10 tahun, sehingga negara *in casu* KPP PMA Empat masih memiliki hak dan kewenangan penuh untuk melakukan upaya penagihan pajak aktif dan mendapatkan pemenuhan/pelunasan atas seluruh tagihan pajak sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2009, yaitu:

"Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut";

5. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP secara berturut-turut menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:

- a. beban oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c.;

Pasal 32 ayat (2):



Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut";

Pasal 1 angka 3 UU PPSP:

"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

B. Tanggapan dan/atau Jawaban Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit) atas Bantahan KPP Penanaman Modal Asing Empat atas Daftar Tagihan yang Diakui/Dibantah Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit);

Bahwa Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit) sebagaimana surat Nomor: Our. Ref: 020/KURATOR/BHID/X/2010 tertanggal 20 Oktober 2010, Perihal Tanggapan dan/atau Jawaban atas Bantahan Terhadap Daftar Tagihan yang Diakui/Dibantah Kurator PT. Balihidden Indonesia (dalam Pailit) dalam Perkara No. 06/PKPU/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., memberikan tanggapan dan/atau jawaban atas Bantahan Terhadap Daftar Tagihan yang Diakui/Dibantah Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit), sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

TENTANG PENGAJUAN BANTAHAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN DAN BANTAHAN MERUPAKAN BANTAHAN YANG TIDAK JELAS (OBSCURE LABEL):

1. Bahwa mengacu pada Surat Bantahan dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (selanjutnya disebut Pemohon Keberatan") atas Tagihan Kreditor Perkara No. 06/PKPU/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagaimana surat Kepala Kantor Kanwil DJP Jakarta Khusus KPP PMA IV No. SR-04/WPJ.07/KP.0504/2010 Perihal Bantahan atas Daftar Tagihan Kreditor yang Diakui/Dibantah Oleh Kurator PT Balihidden Indonesia (Dalam Pailit) yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Register 9489 tanggal 19 Oktober 2010; Bahwa dalam Surat Bantahan Pemohon Keberatan tersebut tidak ditemukan dalil-dalil yang mempermasalahkan Daftar Tagihan



Kreditor yang Diakui/Dibantah Oleh Kurator PT Balihides Indonesia (Dalam Pailit), termasuk didalamnya tidak adanya tuntutan (*Petitum*) atas bantahan a quo;

2. Bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan tentang Hak untuk menagihkan utang pajak berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Rapat Pencocokan Piutang PT. Balihides Indonesia (dalam Pailit) tanggal 05 Oktober 2010 sebagaimana dicatatkan dalam Berita Acara Rapat. Bahwa Pemohon keberatan atas Daftar Tagihan Kurator yang membantah sebagian dari Hak Mendahulu Pajak;

Bahwa hak tagih tersebut seharusnya tidak perlu dipersiapkan lagi dalam bantahan, karena pihak Kurator PT. Balihides Indonesia (dalam pailit) sebagai Termohon Keberatan telah mengakui adanya tagihan dari Pemohon Keberatan sebagaimana ternyata dalam Daftar Tagihan Kreditor yang Diakui/Ditambah oleh Kurator PT. Balihides Indonesia (dalam pailit) (Bukti T-02), kecuali atas tagihan Pemohon Keberatan yang tidak disertai dengan bukti yang dapat diakui secara hukum;

Bahwa Pemohon Keberatan dalam memori bantahannya tidak mempersoalkan penolakan/bantahan atas tagihan Termohon Keberatan, tetapi hanya sekedar mempertegas apa yang telah diakui Kurator PT. Balihides Indonesia (dalam pailit) dalam daftar Tagihan Kreditor yang Diakui/Dibantah oleh Kurator PT. Balihides Indonesia (dalam pailit), karenanya pada dasarnya tidak ada persoalan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka mengacu pada segala ketentuan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Bantahan Pemohon Keberatan sebagaimana Memori Bantahannya TIDAK berisi hal-hal yang dapat dinyatakan sebuah sengketa, karenanya tidak memuat suatu tuntutan hukum (*Petitum*), maka tidak ada perkara yang harus diperiksa *dan/atau* diadili *dan/atau* diputus dalam perkara ini. Oleh karena itu, BANTAHAN TIDAK memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 ayat (1) Rbg) jo. Pasal 178 HIR;

- 3.2. Bahwa Bantahan Pemohon Keberatan sebagaimana Memori Bantahannya TIDAK terdapat keterkaitan (hubungan hukum) antara Daftar Tagihan yang diakui/dibantah Kurator PT. Balihides Indonesia (Dalam Pailit) dengan dalil-dalil yang yang dipaparkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, karenanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (3) Rv;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

Tentang penyusunan daftar tagihan kreditor yang diakui/dibantah oleh Kurator PT. BaliHides Indonesia (dalam pailit) telah disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

1. Bahwa jawaban/tanggapan Termohon Keberatan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa Termohon Keberatan telah dalam menyusun Daftar Tagihan yang diakui/dibantah Kurator PT. BaliHides Indonesia (Dalam Pailit) (vide Bukti T.02) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 117 dan 118 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK"), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 117:

Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui;

Pasal 118:

(1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan;

(2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya;

- 2.2. Bahwa Kurator telah menyusun Daftar Piutang yang diakui/dibantah dan dibagikan kepada para kreditur (vide Bukti T-02) serta dibacakan

Hal. 8 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Hakim Pengawas Perkara PKPU/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst pada saat Rapat Pencocokan tanggal 05 Oktober 2010 (Bukti T.03);

Bahwa Dalam Daftar Piutang yang diakui/dibantah oleh Kurator, Kurator membubuhkan catatan dan alasan piutang kreditor diakui/dibantah (vide Bukti T-02);

2.3. Bahwa KPP PMA IV mengajukan tagihan tertanggal 04 Oktober 2010 (Bukti T.04), yaitu:

Rincian Tagihan Berupa Utang Pajak PT. BaliHides Indonesia (Dalam Pailit):

No.	Bukti Tagihan	Tanggal Penerbitan	Besar Tagihan	Keterangan
1.	STP.No.00001/109/02/057/10	08 Juni 2010	Rp 493.094.628,-	Bukti T-04.1
2.	STP.No.00002/109/02/057/10	08 Juni 2010	Rp 607.920.564,-	Bukti T-04.2
3.	STP.No.00005/109/01/057/07	30 Agustus 2007	Rp 32.725.702,-	Bukti T-04.3
4.	STP.No.00005/109/02/057/07	30 Agustus 2007	Rp 580.111.327,-	Bukti T-04.4
5.	STP.No.00006/109/01/057/07	30 Agustus 2007	Rp 435.531,-	Bukti T-04.5
6.	STP.No.00006/109/02/057/07	30 Agustus 2007	Rp 715.200.664,-	Bukti T-04.6
7.	SKPKB No.00011/277/02/057/04	30 Maret 2004	Rp 725.139.159,-	Bukti T-04.7
8.	SKPKB No.00022/204/02/057/04	30 Maret 2004	Rp 894.000.830,-	Bukti T-04.8
9.	STP.No.00036/106/04/057/04	04 May 2004	USD. 28,819	Bukti T-04.9
10.	STP.No.00041/106/04/057/04	31 May 2004	Rp 50.000,-	Bukti T-04.10
11.	STP.No.00216/106/03/057/05	11 Agustus 2005	Rp 100.000,-	Bukti T-04.11
12.	STP.No.00220/107/04/057/04	11 Oktober 2004	Rp 350.000,-	Bukti T-04.12
13.	STP.No.00235/106/04/057/05	10 Agustus 2005	Rp 100.000,-	Bukti T-04.13
14.	STP.No.00317/106/04/057/04	18 Agustus 2004	Rp 50.000,-	Bukti T-04.14
15.	STP.No.00472/107/02/057/04	30 Maret 2004	Rp 847.631.814,-	Bukti T-04.15
16.	STP.No.01036/106/03/057/04	10 Februari 2004	USD. 43,649	Bukti T-04.16
17.	STP.No.01544/106/03/057/04	22 April 2004	USD 14,270	Bukti T-04-17
Jumlah			Rp 4.896.910.219,- Dan USD 86,738	

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) UUK, maka utang sebesar USD 86,738.00 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan dolar amerika) dikonversi dalam rupiah menjadi Rp 779.774.620,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah). Oleh karenanya jumlah Tagihan menjadi Rp. 5.676.684.839,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) (vide Bukti T-02).

Hal. 9 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Tagihan Berupa Biaya Penilaian, Iklan Koran dan Lelang
PT. BaliHides Indonesia (Dalam Pailit).

Jenis Tagihan	Bukti Tagihan	Besar Tagihan	Keterangan
Biaya penilaian/juru taksir	Perjanjian kerja No. 0031/SGT-J/03/10 tertanggal 01 Maret 2010	Rp 12.000.000,-	Bukti T-04.18
Biaya iklan lelang	Kwitansi No. 08-468 tertanggal 09 Juni 2010	Rp 6.930.000,-	Bukti T-04.19
Biaya lain-lain	Tidak ada bukti	Rp 5.000.000,-	Vide bukti T-04
Jumlah		Rp 23.930.000,-	
Tagihan yang diakui kurator		Rp 18.930.000,-	

Bahwa Termohon Keberatan mengakui tagihan Pemohon Keberatan sebesar Rp. 5.695.614.839,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari total tagihan sebesar Rp. 5.700.614.839,- (lima milyar tujuh ratus juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) Termohon Keberatan tidak mengakui tagihan KPP PMA Empat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disebabkan oleh KPP PMA Empat TIDAK MEMPUNYAI BUKTI-BUKTI yang mendukung tagihan tersebut atau bukti-bukti lainnya yang dapat diakui sebagai bukti;

- 2.4. Bahwa dalam menyusun Daftar Tagihan yang diakui/dibantah Kurator PT. BaliHides Indonesia (Dalam Pailit) (vide Bukti T-02), Termohon Keberatan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 21 ayat (1) dan (14) Peralihan Pasal II ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Serta Ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang KUP dan Pasal 115 ayat (1) UUK sebagai berikut:

Pasal 1437 KUHPerdata:

Hak didahulukan milik kas negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata-tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu;

Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan;

Hal. 10 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011



Pasal 1139 ayat (1) KUHPerdata:

(1) biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari pada semua piutang-piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;

Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP:

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;

(2),

(4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Aturan Peralihan Pasal II ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP:

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Pasal 21 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang KUP:

(4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran;

Pasal 15 ayat (1) UUK:

Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya



yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, DISERTAI DENGAN SURAT BUKTI ATAU SALINANNYA;

Bahwa mengacu pada segala ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dalam Daftar Tagihan Piutang yang diakui/dibantah Kurator, kami mengakui tagihan Pemohon Keberatan sebesar Rp. 5.695.614.839,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari Tagihan Preferen sebesar Rp. 2.448.418.416,- (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus enam belas rupiah) terdiri atas utang pajak sebesar Rp. 2.429.488.416,- ditambah biaya lelang sita pajak sebesar Rp. 18.930.000,- dan Tagihan Konkuren sebesar Rp. 3.247.196.423,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

Bahwa tagihan Pemohon Keberatan berupa Surat Ketetapan Pajak yang bertahun Pajak 2001 sampai dengan 2007 Tunduk pada ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP Jo. Pasal 21 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang KUP. Maka dahulu atas hak mendahului pajak ialah dua tahun terhitung Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;

a. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang terdiri atas;

No.	Bukti Tagihan	Tanggal Penerbitan	Besar Tagihan	Keterangan
1.	SKPKB No. 00011/277/02/057/04	30 Maret 2004	Rp 725.139.159,-	Vide Bukti T-04-7
2.	SKPKB No. 00022/204/02/057/04	30 Maret 2004	Rp 894.000.830,-	Vide bukti T-04.8
3.	STP No. 00036/106/04/057/04	04 May 2004	USD. 28,819	Vide Bukti T-04.9
4.	STP No. 00041/106/04/057/04	31 May 2004	Rp 50.000,-	Vide Bukti T-04.10
5.	STP No. 00216/106/03/057/05	11 Agustus 2005	Rp 100.000,-	Vide bukti T-04.11
6.	STP No. 00220/107/04/057/04	11 Oktober 2004	Rp 350.000,-	Vide Bukti T-04.12
7.	STP No. 00235/106/04/057/05	10 Agustus 2004	Rp 100.000,-	Vide Bukti T-04.13
8.	STP No. 00317/106/04/057/04	18 Agustus 2004	Rp 50.000,-	Vide Bukti T-04.14
9.	STP No. 00472/107/02/057/04	30 Maret 2004	Rp 847.631.814,-	Vide Bukti T-04.15
10.	STP No. 01036/106/03/057/04	10 Februari 2004	USD. 43,640	Vide Bukti T-04.16
11.	STP No. 01544/106/03/057/04	22 April 2004	USD 14,270	Vide Bukti T-04.17
Jumlah			Rp 2.467.421.803,- Dan USD 86.738	
Jumlah setelah dikonversi Rupiah			Rp 3.247.196.423,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Tagihan yang Hak Mendahulunya telah hilang sebagai-mana ditentukan dalam KUP.

- b. Bahwa khusus terhadap Tagihan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai batas waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas Perkara No. 06/PKPU/2010/PN.Jkt.Pst., Pemohon Keberatan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TAGIHAN TERSEBUT KEPADA KURATOR;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit) mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit) untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Keberatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat atas Daftar Piutang yang Diakui/Dibantah Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Keberatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat Jakarta atas Daftar Piutang yang yang diakui/Dibantah Kurator PT. Balihidden Indonesia (Dalam Pailit) dalam perkara No. 06/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- Menetapkan Piutang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat terdiri dari Piutang dengan hak mendahulu sebesar Rp. 2.448.418.416,- (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Piutang Konkuren sebesar Rp. 3.247.196.423,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
- Menghukum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat Jakarta untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa permohonan Bantahan atas Daftar Tagihan yang diakui/dibantah Kurator PT.Balihidden Indonesia (Dalam Pailit) tersebut, maka Hakim Pengawas perlu menentukan Hari, Tanggal, waktu dan Tempat penyelenggaraan sidang dan memerintahkan kepada kurator untuk memberitahukan para Kreditur, Debitur untuk hadir dalam sidang yang

Hal. 13 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

MENETAPKAN:

Menentukan Hari dan Tanggal Sidang tersebut pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Oktober 2010

Jam : 10,00 WIB

Tempat : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No. 17
Jakarta Pusat

Demikian Laporan Hakim Pengawas atas Bantahan atas Daftar Tagihan (Dalam Pailit) yang Diakui/Dibantah Kurator PT. Balihides Indonesia (Dalam Pailit) yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) penanaman Modal Asing Empat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 06/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 01 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbantah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Keberatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat Jakarta atas Daftar Piutang yang diakui/dibantah Kurator PT. Balihides Indonesia (Dalam Pailit) dalam perkara No. 06/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
2. Menetapkan Piutang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat terdiri dari: Piutang dengan hak mendahulu sebesar Rp 2.448.418.416,- (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Piutang Konkuren sebesar Rp 3.247.196.423,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara pada boedel/harta pailit;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 1 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan

Hal. 14 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 80 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 06/PKPU/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 November 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau setidak-tidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, sehingga hal ini merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa: "*Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:*
 - a. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
 - b. *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
 - c. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*"
- Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 1134, 1137 KUHPerdara jo Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang

Hal. 15 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan menempatkan piutang pajak sebesar Rp. 3.247.196.423,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai Piutang Konkuren:

1. Bahwa amar Putusan Judex Factie Nomor: 06/PKPU/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam pokok perkara, menyatakan bahwa:

"2. Menetapkan Piutang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat terdiri dari; Piutang dengan hak mendahulu sebesar Rp.2.448.418.416,- (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Piutang Konkuren sebesar Rp. 3.247.196.423,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);"

2. Bahwa kedudukan piutang pajak diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1134 KUHPerdara, mengatur bahwa:

"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya."

- Pasal 1137 KUHPerdara mengatur bahwa:

"Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang- undang khusus yang mengenai hal-hal itu."

Bahwa jangka waktu berlangsungnya hak dari kas Negara dalam hal ini piutang pajak diatur secara khusus oleh ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP).;

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU KUP, mengatur bahwa:

"(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang

Hal. 16 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan;

(2) *Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:*

- a. *diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;*
- b. *ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;*
- c. *diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)."*

- Bahwa tertibnya pelaksanaan penagihan hak dari Kas Negara (piutang pajak) dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit secara jelas dan tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yang mengatur bahwa:

"Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut "

3. Bahwa dengan dimasukkannya piutang pajak sebesar Rp. 3.247.196.423,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai piutang konkuren menimbulkan kemungkinan adanya piutang pajak yang tidak dapat terbayarkan/terlunaskan oleh harta/budel pailit;

4. Bahwa piutang pajak yang tidak dapat terbayarkan/terlunaskan oleh harta/budel pailit merupakan tanggung jawab pribadi Kurator sebagai wakil dari wajib pajak untuk melunasinya;

Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang mengatur bahwa:

Pasal 32 ayat (2):

"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara



pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Putusan Judex Factie yang menempatkan piutang pajak sebesar Rp.3.247.196.423,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai piutang konkuren telah melanggar ketentuan Pasal 1134, Pasal 1137 KUHPerdato jo. Pasal 22 UU KUP. Jo. UU Pasal 21 ayat (3a) UU KUP jo. Pasal 32 ayat (2) UU KUP. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembantah memohon kepada Judex Juris untuk membatalkan Putusan Judex Factie Nomor: 06/PKPU/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

- Bahwa *Judex Factie* telah salah dalam memberikan pertimbangan dengan hanya mengakui sejumlah Rp. 18.930.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari tagihan biaya-biaya penilaian sejumlah Rp. 23.930.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah):

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* halaman 30 alinea 4, dan alinea 5, menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan daftar tagihan sebesar Rp. 4.896.910.219 dan USD 86,738 yang dikonversi dalam rupiah menjadi Rp. 779.774.620,- sehingga seluruhnya menjadi Rp. 5.676.684.839,-, pemohon juga mengajukan daftar tagihan berupa biaya-biaya penilaian sebesar Rp. 23.930.000,- sebagaimana bukti Termohon (T-02);"

"Menimbang, bahwa Termohon mengakui jumlah tagihan tersebut sebesar Rp. 18.930.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdato jo. 1137 KUHPerdato khususnya mengenai pengurusan harta pailit;"

2. Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembantah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah untuk melakukan penagihan atas piutang pajak telah diatur dalam Pasal 1139 angka 4 KUHPerdato, yang mengatur bahwa:

"Piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah:

1. ...
2. ...



3. ...

4 biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;

5. ...

6. ...

7.

8. ...

9. ..."

Berdasarkan hal-hal tersebut sangat jelas, bahwa biaya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan piutang yang memiliki hak istimewa, sehingga sudah seharusnya Kurator memasukkan piutang tersebut ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Preferen yang Diakui;

- Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai pihak mana yang nantinya harus bertanggungjawab jika ada tagihan pajak yang belum terbayar penuh padahal secara nyata Pemohon Kasasi/Pembantah telah menyatakan dalam bantahannya sebagai berikut:

"Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) bantahan ini tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka pelunasannya akan didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undnag Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) yang secara berturut-turut menyatakan bahwa:

Pasal 32 ayat (1) huruf b:

"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

a badan oleh pengurus;

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator,

c."

Pasal 32 ayat (2):

"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."



Pasal 1 angka 3 UU PPSP:

"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

- Bahwa Judex Factie dalam putusannya seharusnya memerintahkan Kurator untuk tidak membagikan dulu boedel pailit pada kreditur lain sebelum semua tagihan pajak dibayar penuh sebagaimana Pemohon Kasasi/ Pembantah sampaikan dalam bantahannya sebagai berikut:

"....."

1. *Bahwa berdasarkan data pada administrasi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat), PT. Balihides Indonesia (Dalam Pailit) masih mempunyai tunggakan pajak sejumlah Rp 4.896.910.219.00 (empat milyar delapan ratus sembi/an puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan USD 86.738.00 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan dollar) serta tagihan berupa biaya-biaya penilaian, iklan Koran dan lelang untuk pengurusan harta sita pajak sejumlah Rp. 23.930.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dilunasi dimana tunggakan tersebut didasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP) tahun 2004, 2005, 2007 dan 2010 juga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2004;*
2. *Bahwa berdasarkan Daftar Tagihan Kreditor Preferen yang Diakui/ Dibantah. Oleh Kurator PT. Balihides Indonesia (Dalam Pailit) pada intinya menyatakan bahwa tagihan KPP PMA Empat yang adalah:*
 - "a. Bersifat Preferen:*
 - *Preferen 1 sejumlah Rp. 2.429.488.416,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah);*
 - *Preferen 2 sejumlah Rp. 18.930.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);*
 - b. Bersifat Konkuren sejumlah Rp. 3.247.196.423,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)";*
3. *Bahwa ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak atas tunggakan pajak tersebut adalah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor*



6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan:

"(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan;

(2) Daluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;*
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;*
- c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). "*

4. Bahwa penagihan piutang pajak PT BaliHides Indonesia (Dalam Pailit) belum melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sehingga Negara'dalam hal ini KPP PMA Empat masih memiliki hak dan kewenangan secara penuh untuk melakukan upaya penagihan pajak aktif dan mendapatkan pemenuhan/pelunasan atas seluruh tagihan pajak. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa:*

"Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut."

- Bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan ketentuan yang berlaku, dalam pertimbangan hukum halaman 30 alinea 3, yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1137 KUHPerdato jo. Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, yang



menentukan bahwa hak dan kewajiban perpajakan tahun 2001 hingga 2007 yang belum diselesaikan diberlakukan ketentuan UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP Ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2000 menentukan bahwa hak mendahului pajak mempunyai jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat tagihan diterbitkan maka tagihan Pemohon yang dapat diakui sebagai tagihan kongkuren adalah sebesar Rp. 3.247.196.423,-";

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KUP, tidak mengatur mengenai hak dan kewajiban tahun pajak 2001 hingga 2007 yang belum diselesaikan diberlakukan ketentuan UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP;

Bahwa Pasal 21 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2007, mengatur bahwa:

"Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:

- a. *Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau*
- b. *Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan."*

Bahwa dengan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Pemohon Kasasi/Pembantah jelaskan di atas dan dalam persidangan sebelumnya, maka telah jelaslah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diucapkan pada tanggal 1 November 2010 telah salah menerapkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bantahan Pemohon Keberatan tidak berisi hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai suatu sengketa, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebab didalamnya tidak memuat adanya suatu tuntutan hukum (petitum) sehingga tidak ada suatu perkara yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPAT) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/PKPU/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 1 November 2010 sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Pemohon tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA EMPAT)** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/PKPU/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 1 November 2010;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan Pemohon tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Februari 2011** tanggal oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.MH.** dan **Achmad Yamani, SH.MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Suwardi, SH.MH.
ttd/Achmad Yamani, SH.MH.

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 4.989.000,-
J u m l a h Rp 5.000.000,-
=====

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629

Hal. 24 dari 24 hal.Put.No. 032 K/Pdt.Sus/2011